

SOSIALISASI PENILAIAN PENGAMALAN AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN (AIK) BAGI PEGAWAI UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

Yogyakarta, Mei 2025



LANDASAN KEBIJAKAN

Pedoman SPMI 4.0 PTMA Tahun 2019;
Standar Mutu AIK PTMA tahun 2020

- Standar Umum AIK
- Indikator Pencapaian Standar Kampus Islami
- Indikator Pencapaian Standar Sumber Daya Manusia

Statuta Universitas Ahmad Dahlan Tahun
2022

- BAB IV Penyelenggaraan Catur Dharma, Bagian Kedua, Al-Islam dan Kemuhammadiyah Pasal 5 “AIK sebagai dharma dilakukan oleh sivitas akademika dan tendik UAD bertujuan untuk mengimplementasikan nilai-nilai dan ajaran Islam yang sesuai dengan ideologi Muhammadiyah”

Peraturan UAD Nomor 1 Tahun 2022
tentang Kepegawaian

- BAB V Fungsi, Peran dan Tugas Pasal 8 “Pegawai berfungsi sebagai: pendakwah AIK, pelaksana proses kaderisasi di UAD dan Muhammadiyah, pelaksana kebijakan Muhammadiyah dan UAD, pelaksana catur dharma, pelayan publik”

Peraturan UAD Nomor 2 Tahun 2024
tentang Kode Etik dan Kode Perilaku
Pegawai UAD

- BAB V Kode Perilaku, Bagian Kesatu Kode Perilaku Pegawai ayat (1) mengenai perilaku pegawai UAD dalam kehidupan Muhammadiyah dan UAD

Peraturan Rektor UAD Nomor 18 Tahun
2024 tentang Pedoman Penilaian
Pengamalan AIK Bagi Pegawai UAD

- Indikator penilaian pengamalan AIK meliputi Indikator Kegiatan AIK di dalam kampus dan kegiatan AIK di luar kampus.

PERATURAN REKTOR UAD NOMOR 18 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN PENGAMALAN AIK BAGI PEGAWAI UAD



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG PEDOMAN PENILAIAN PENGAMALAN AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN BAGI PEGAWAI UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN



REKTOR UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN,

- Menimbang : a. bahwa Al-Islam dan Kemuhammadiyah merupakan fondasi utama dalam pembentukan karakter Islami dan profesionalisme bagi pegawai Universitas Ahmad Dahlan;
- b. bahwa untuk mewujudkan pengamalan Al-Islam dan Kemuhammadiyah yang optimal di lingkungan Universitas Ahmad Dahlan, diperlukan suatu pedoman penilaian yang dapat digunakan sebagai acuan dalam mengevaluasi pemahaman dan pengamalan Al-Islam dan Kemuhammadiyah oleh pegawai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Penilaian Pengamalan Al-Islam dan Kemuhammadiyah bagi Pegawai Universitas Ahmad Dahlan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
6. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/1.3/D/2012 tentang Penjabaran pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 0004/KTN/1.3/1/2022 tentang Statuta Universitas Ahmad Dahlan Tahun 2022;
8. Peraturan Universitas Ahmad Dahlan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kepegawaian;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PENILAIAN PENGAMALAN AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN BAGI PEGAWAI UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN.**

179

Pasal 1

Pedoman Penilaian Pengamalan Al-Islam dan Kemuhammadiyah bagi Pegawai Universitas Ahmad Dahlan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 2

Pedoman Penilaian Pengamalan Al-Islam dan Kemuhammadiyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berlaku bagi seluruh pegawai Universitas Ahmad Dahlan, baik dosen maupun tenaga kependidikan.

Pasal 3

Pelaksanaan penilaian pengamalan Al-Islam dan Kemuhammadiyah dilakukan secara berkala dan terstruktur oleh tim penilai yang ditunjuk oleh Rektor Universitas Ahmad Dahlan.

Pasal 4

Hasil penilaian pengamalan Al-Islam dan Kemuhammadiyah digunakan sebagai dasar untuk pembinaan dan peningkatan kualitas pengamalan Al-Islam dan Kemuhammadiyah di lingkungan Universitas Ahmad Dahlan.

Pasal 5

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 2 Rabiul Awwal 1446 H
5 September 2024 M

Rektor,



Prof. Dr. Muchlas, M.T.
NIP. 19620218 198702 1 001

PENDAHULUAN



Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) merupakan kerangka rujukan perilaku warga PTMA, baik perilaku praktis sehari-hari di dalam dan di luar kampus maupun perilaku akademik


Pegawai UAD yang terdiri dari Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan salah satu unsur strategis dalam peningkatan mutu.

Salah satu sasaran penjaminan mutu UAD adalah dakwah AIK yang bertujuan untuk mengimplementasikan nilai-nilai dan ajaran Islam yang sesuai dengan ideologi Muhammadiyah

Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan pemetaan pengamalan AIK secara berkala berbasis data hasil pengukuran.

Hasil penilaian pengamalan AIK digunakan untuk pembinaan dan peningkatan kualitas pengamalan AIK di UAD

TAHAPAN IMPLEMENTASI PENILAIAN PENGAMALAN AIK



TUJUAN DAN PRINSIP PENILAIAN

Pedoman Penilaian Pengamalan AIK bertujuan sebagai kerangka acuan penilaian pengamalan AIK bagi pegawai UAD

Sahih

- Penilaian berdasarkan pada data yang mencerminkan kinerja yang diukur.

Objektif

- Penilaian berdasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai

Adil

- Penilaian tidak menguntungkan atau merugikan pegawai yang dinilai karena perbedaan latar belakang suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender

Transparan

- Prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan

TIM PENILAI

Tim penilai diusulkan oleh LPSI dan ditetapkan oleh Rektor. Adapun tugas tim penilai meliputi:

- a. menyusun instrumen penilaian;
- b. melaksanakan proses penilaian;
- c. melaporkan hasil penilaian kepada Rektor; dan
- d. memberikan rekomendasi terkait pengembangan AIK bagi pegawai.

METODE PENILAIAN

Penilaian pengamalan AIK dilakukan secara berkala oleh tim penilai melalui metode berikut:

- a. Portofolio: Pengumpulan dokumentasi bukti keterlibatan pegawai dalam pengamalan AIK (melalui portal pegawai); dan
- b. Penilaian langsung: Penilaian yang dilakukan oleh tim penilai terhadap pengamalan AIK pegawai (verifikasi)

INDIKATOR PENILAIAN PENGAMALAN AIK

Indikator	Sub Indikator	Bobot (%)	
		Dosen	Tendik
Kegiatan AIK di dalam kampus	1. Refreshing AIK	10	10
	2. Pengajian Tingkat Universitas	20	20
	3. Pengajian dan/atau tadarus di unit kerja (fakultas/biro-lembaga/prodi)	10	15
	4. Hafalan surat juz 30	10	15
	5. Unifikasi ilmu UAD	10	-
Kegiatan AIK di luar kampus	6. Keterlibatan di Persyarikatan	30	30
	7. Partisipasi di AUM	10	10

PENJELASAN SUB INDIKATOR

1. **Refreshing AIK** adalah kajian AIK yang diselenggarakan UAD bagi seluruh pegawai bertujuan untuk menyegarkan kembali komitmen terhadap ideologi dan paham agama menurut Muhammadiyah. Keikutsertaan dibuktikan dengan presensi kehadiran.
2. **Pengajian Tingkat Universitas** adalah pengajian yang diselenggarakan UAD bagi seluruh pegawai meliputi Pengajian Tahun Baru Hijriyah, Maulid Nabi Muhammad SAW, Isra' Mi'raj, Songsong Ramadan, Syawalan, Refleksi Milad UAD, Milad Muhammadiyah. Masing-masing pengajian tersebut dilaksanakan satu tahun sekali. Keikutsertaan dibuktikan dengan presensi kehadiran.
3. **Pengajian dan Tadarus di Unit Kerja** adalah kegiatan berupa pengajian, tadarus dan kajian tafsir hadis, kajian HPT yang diselenggarakan rutin oleh Fakultas atau Program Studi atau unit kerja. Keikutsertaan dibuktikan dengan presensi kehadiran.
4. **Hafalan Surat Juz 30** adalah kegiatan dalam bentuk hafalan surat pendek dalam al-Quran pada juz 30. Hafalan tersebut dibuktikan dengan sertifikat dari LPSI.

PENJELASAN SUB INDIKATOR

5. **Unifikasi ilmu** adalah kegiatan dosen dalam mengembangkan keilmuannya yang terintegrasi dengan AIK. Hal tersebut dibuktikan dengan RPS atau bahan ajar atau hasil penelitian dan pengabdian.
6. **Keterlibatan di Persyarikatan** adalah partisipasi atau peran pegawai sebagai Pimpinan Muhammadiyah atau Ortom di tingkat pusat, wilayah, daerah, cabang maupun ranting, atau kegiatan yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah atau Ortom sebagai narasumber atau peserta, atau sebagai pengurus/jamaah masjid Muhammadiyah. Hal tersebut dibuktikan dengan SK atau bukti keaktifan.
7. **Partisipasi di Amal Usaha Muhammadiyah** adalah partisipasi pegawai dalam bentuk pembayaran pada kegiatan seperti menyekolahkan anggota keluarga di sekolah Muhammadiyah/Aisyiyah, berbelanja di AUM, investasi di lembaga keuangan Muhammadiyah, dan membayar zakat di LAZISMU. Hal tersebut dibuktikan dengan nota atau sejenisnya

DETAIL PENJELASAN INDIKATOR KEGIATAN AIK DI DALAM KAMPUS



Sub Indikator	Bobot	Pedoman Skor	Dokumen Bukti yang diunggah	Sumber data	Keterangan
1. Refreshing AIK	10	Kehadiran: < 1 : 0 ≥ 1 : 100	rekap presensi di portal	Tarik data dari portal pegawai	<ul style="list-style-type: none"> • Pegawai tidak perlu unggah bukti dan data • Sumber data dan bukti di tarik dari portal sistem presensi kehadiran kegiatan
2. Pengajian Tingkat Universitas	20	Kehadiran: 1-2: 25 3-4: 50 5-6: 75 ≥ 7: 100	rekap presensi di portal	Tarik data dari portal pegawai	<ul style="list-style-type: none"> • Pegawai tidak perlu unggah bukti dan data • Sumber data dan bukti di tarik dari portal sistem presensi kehadiran kegiatan • Perlu ada mekanisme izin ketidakhadiran yang baku (hadir, izin, tidak hadir)

DETAIL PENJELASAN INDIKATOR KEGIATAN AIK DI DALAM KAMPUS



Sub Indikator	Bobot	Pedoman Skor	Dokumen Bukti yang diunggah	Sumber data	Keterangan
3. Pengajian dan/atau tadarus di unit kerja (fakultas/biro-lembaga/prodi)	10	Kehadiran: 1-2: 25 3-4: 50 5-6: 75 ≥ 7: 100	rekap presensi di portal	Tarik data dari portal pegawai	<ul style="list-style-type: none"> Sumber data dan bukti di tarik dari portal sistem presensi kehadiran kegiatan Jika presensi belum by sistem, tendik fakultas melakukan input presensi di sistem presensi kehadiran kegiatan*
4. Hafalan surat juz 30	10	Jumlah surat: 1-3: 25 4-8: 50 9-11: 70 12-14: 90 ≥ 15: 100	Jumlah surat dan nama surat yang dihafal	Tim penguji hafalan	<ul style="list-style-type: none"> Pegawai tidak input sub indikator ini, akan dilakukan oleh tim penguji hafalan. LPSI melakukan ujian hafalan secara bertahap, dapat dibagi per zona fakultas Setoran hafalan luring/daring

DETAIL PENJELASAN INDIKATOR KEGIATAN AIK DI DALAM KAMPUS



Sub Indikator	Bobot	Pedoman Skor	Dokumen Bukti yang diunggah	Sumber data	Keterangan
5. Unifikasi ilmu UAD *(khusus dosen)	10	Jumlah RPS/bahan ajar/hasil penelitian-pengabdian: < 1 : 0 ≥ 1 :100	RPS/bahan ajar/hasil penelitian/hasil pengabdian (pdf)	Dosen ybs Format file: pdf	<ul style="list-style-type: none">Unggah RPS/bahan ajar/hasil penelitian/hasil pengabdian


DETAIL PENJELASAN INDIKATOR KEGIATAN AIK DI LUAR KAMPUS

Sub Indikator	Bobot	Pedoman Skor	Dokumen Bukti yang diunggah	Sumber data	Keterangan
6. Keterlibatan di Persyarikatan	30	Jumlah SK/Surat Keterangan Aktif/sertifikat $< 1 : 0$ $\geq 1 : 100$	<ul style="list-style-type: none"> SK Pengurus Muhammadiyah/'Aisyiyah/ortom atau; Surat/Keterangan Aktif dari PRM/PCM atau; Sertifikat sebagai narasumber/peserta di kegiatan persyarikatan 	Pegawai ybs Format file: pdf	Bisa input lebih dari 1 bukti
7. Partisipasi di AUM	10	Jumlah partisipasi: 1.200.000-1.600.000 : 20 1.600.001-2.100.000 : 40 2.100.001-2.600.000 : 60 2.600.001-3.100.000 : 80 > 3.100.000 : 100	kuitansi/bukti pembayaran dari AUM	Pegawai ysb (pdf)	Meliputi AUM Pendidikan, Sosial, Kesehatan, ekonomi: sekolah, Lazismu, RS, Klinik, investasi di lembaga keuangan, Toko/Warung/Unit Usaha milik Persyarikatan

ALUR PENGISIAN PORTOFOLIO PENGAMALAN AIK



SKEMA MENU PENGAMALAN AIK DI PORTAL PEGAWAI



RENCANA JADWAL PENGISIAN PORTOFOLIO PENGAMALAN AIK



No.	Aktivitas	Waktu
1.	Unggah data dan bukti portofolio pengamalan AIK	15 Juni–31 Juli 2025
2.	Penilaian	Minggu ke-1 Agustus 2025
3.	Masa perbaikan (jika ada catatan)	Minggu ke-2 Agustus 2025
4.	Yudisium	Minggu ke-3 Agustus 2025
5.	Penyampaian hasil penilaian di portal	Minggu ke-4 Agustus 2025

Keterangan:

Penilaian portofolio berlaku untuk periode pengamalan AIK pada **Januari 2024 – Juli 2025**

weareuad

  Universitas Ahmad Dahlan      klik_uad  uad.ac.id